

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda untuk mendanai kegiatan – kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dari itu, pemerintah memberikan dana alokasi untuk daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Alokasi Daerah (PAD) untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 20 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut beberapa ahli definisi Pendapatan Asli Dearah diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Wiratna. V (2015:66) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli daerah adalah anggaran pendapatan yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang Sah”.

Lalu menurut Halim (2014:16) definisi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipungut perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1).”

Sedangkan Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menyebutkan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah :

“Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan pemerintahan daerah bersumber dari hasil perekonomian asli di daerah tersebut.”

Pendapatan asli Daerah menurut Djaenuri, A. (2012:88) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjelasan Menurut Indra Halim (2016:96) mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“(PAD) adalah semua penerimaan yang didapat dari sumber-sumber dalam daerah sendiri yang dipungut berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan. Sebarapa besar PAD akan menunjukkan sebarapa besar pendapatan suatu kabupaten/kota.”

Sedangkan penjelasan mengenai definisi Pendapatan asli daerah menurut

Baldric Siregar (2017:23) yaitu:

“Pendapatan asli daerah yang disebut PAD adalah penerimaan yang diterima daerah dari sumber-sumber wilayah nya sendiri yang dipungut berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan perundang-undangan berlaku,. Sektor pendapatan memegang peran penting, karena melalui PAD dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah jangka pendek maupun jangka Panjang.”

Lalu menurut Mardiasmo (2018:15) dijelaskan pengertian pendapatan asli daerah yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Deddi Nordiawan,dkk (2012:181) definisi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah”

Menurut Phaurelia dan Emy (2018:23) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.”

Penjelasan menurut Carunia (2017: 119), Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan

yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya”

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan pemerintah yang bersumber dari hasil perekonomian daerah itu sendiri, bagaimana daerah tersebut bisa mengelola kekayaannya yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang Sah.

### **2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkan usahanya dalam peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta memengaruhi tingkat kemandirian daerah meningkat. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak diragukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah,

Sumber pendapatan daerah menurut Mardiasmo (2018:15) sumber dari pendapatan asli daerah adalah:

1. “Sektor dari pajak daerah
2. retribusi daerah,
3. hasil perusahaan milik daerah,
4. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
5. lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Carunia (2017:2) menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu:

1. “Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. “Pajak Daerah
  - 1) Pajak Provinsi
  - 2) Pajak Kabupaten/ Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:  
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.”

Menurut Phaureula Artha dan Emy Iryanie (2018:10) tentang sumber-

sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. “Pajak Daerah  
Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dll.
2. Retribusi Daerah  
Pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayan persampahan / kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair dll.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan  
Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dll.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. “Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.”

Adapun penjelasan sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. “Pajak daerah  
Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:
  - 1) “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
    - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    - b. Pajak Alat Berat (PAB)
    - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    - e. Pajak Air Permukaan (PAP)
    - f. Pajak rokok
    - g. Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
  - 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT)
    - d. Pajak Reklame
    - e. Pajak Air Tanah (PAT)
    - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
    - g. Pajak sarang burung walis
    - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

## 2. Retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
  - k. penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
  - l. perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
  - a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan ralgrat.”
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;<sup>2</sup>
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

### **2.1.1.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, pendapatan asli daerah diharapkan mampu membangun infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing, maka dari itu berikut penjelasan dari beberapa ahli mengenai tujuan pendapatan asli daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:16), Pendapatan Asli daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi, baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.”

Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) menurut Carunia (2017: 118-119) adalah sebagai berikut:



“Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan menurut Badrudin (2012:99), Tujuan dari pendapatan asli daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Lalu Deddi Nordiawan et, al. (2012:181) menjelaskan bahwa tujuan dari pendapatan asli daerah adalah:

“Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan dari otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Sheila Ardhian Nuarisa (2013), PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

#### 2.1.1.4 Ketentuan Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penjelasan tentang Pendapatan Asli daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dan rumus perhitungan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan indikator dari Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan. yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan indikator Pendapatan Asli Daerah Menurut Purnomo (2017:25) yaitu sebagai berikut:

“Indikator PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Peran Pendapatan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Perolehan Pendapatan setiap tahun PAD tidak menentu sehingga efek nya pada APBD.”

Adapun indikator Pendapatan Asli Daerah menurut Bastian (2017:203) adalah sebagai berikut :

1. “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan / Pendapatan Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
2. Sumbangan Dari Pemerintah
3. Retribusi Daerah.”

Menurut Badrudin (2012:99) pendapatan asli daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

$\text{PAD} =$ <p>Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan Daerah yang Dipisahkan + Lain – lain Pendapatan asli Daerah yang Sah</p>
--

Lalu menurut Deddi Nordiawan et, al. (2012:181) pendapatan asli daerah dihasilkan dari perhitungan:

Menurut Bastian (2017:83) perhitungan pendapatan asli daerah dapat

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

dihasilkan dari:

PAD =

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan / Pendapatan Laba Perusahaan Daerah (PLPD) + Sumbangan Dari Pemerintah + Retribusi Daerah

Sedangkan menurut Indra. F, et al (2021:196) pengukuran Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$PAD = PD + RD + HKD + LPS$$

Sumber : Indra,F. et al (2021 : 196)

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HKD : Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

LPS : Lain - lain PAD yang sah

## 2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

### 2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang diperuntukkan pemerintah daerah untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Besaran Dana Alokasi Umum setiap daerah berbeda-beda karena harus dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal menggambarkan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas yang dimiliki daerah itu sendiri. Pembagian ini cenderung menimbulkan ketimpangan masing-masing daerah karena dapat dilihat dari kebutuhan serta potensi daerah yang berbeda-beda. Jika daerah tersebut memiliki potensi fiskal yang besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, Sebaliknya, Daerah yang memiliki alokasi potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Sedangkan penjelasan menurut Indra, F. (2021:210) Dana Alokasi Umum adalah :

“Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Lalu menurut Sinurat, M. (2018:273) definisi Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Kemudian pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Halim (2014:16) yaitu :

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.”

Selanjutnya Menurut Bastian (2017:84) bahwa definisi dari Dana ALokasi Umum adalah sebagai berikut :

“Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan ang diharapkan dapat mengatasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”.

Sedangkan yang dijelaskan Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Adapun pengertian Dana Alokasi Umum menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24) yaitu :

“DAU adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Sedangkan menurut Rachim (2016:97) penjelasan Dana Alokasi Umum yaitu :

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 yang dimaksud Dana Alokasi Umum ialah :

“Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar – Daerah.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Setiap daerah memiliki kebutuhan masing-masing dan memiliki kemampuan keuangan yang berbeda. Tujuan dari Dana alokasi umum salah satunya untuk meratakan keuangan antar daerah agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berikut penjelasan mengenai Tujuan Dana Alokasi Umum menurut beberapa ahli:

Menurut Sinurat,M (2018:273), tujuan dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Selanjutnya menurut Bastian (2017:84) tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

“Dana alokasi umum untuk mengatasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.”

Menurut Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul mendefinisikan bahwa tujuan dana alokasi umum adalah :

“Dana Alokasi Umum pada kelompok Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah”.

Tujuan Dana Alokasi Umum menurut Mudrajad Kuncoro (2014:63), tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan antara pemda di Indonesia.

Sedangkan menurut Rachim (2016:97) tujuan Dana Alokasi Umum dijelaskan sebagai berikut :

“Tujuan Dana Alokasi Umum adalah pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Tujuan Dana Alokasi Umum yang dikemukakan oleh Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (block grant) kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. “Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity);
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability);
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;

4. Untuk meningkatkan penerimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.”

Penjelasan Menurut Halim (2016:127) bahwa tujuan dari dana alokasi umum sebagai berikut:

“Dana alokasi umum untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum juga memberikan kepastian untuk daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri netto (PDN Netto) yang telah ditetapkan dalam APBN.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa tujuan dana alokasi umum sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

### **2.1.2.3 Prinsip Dana Alokasi Umum (DAU)**

Secara faktual. Dana Alokasi Umum menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan karena tidak meratanya alokasi dana satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dari itu, Dana Alokasi Umum memiliki Prinsip sebagai berikut:

Prinsip Dana Alokasi Umum Menurut Siregar (2016:17), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sebagai berikut:

1. “Kecukupan  
Sebagai suatu bentuk penerimaan, Dana Alokasi Umum harus dapat memberikan dana yang cukup kepada daerah. Dalam arti perkataan cukup



harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan Efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (accountability to electorates) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (financial accountability to the centre).

4. Relevansi

Tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan Transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan

sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

#### 7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.”

Dana Alokasi Umum dialokasikan berdasarkan perhitungan konsep alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (fiskal gap). Fiskal gap setiap daerah yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

### **2.1.2.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Djaenuri,2012:104):

1. “Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan di atas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk masing -masing daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing – masing bobot seluruh daerah di Indonesia.
4. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.”

Sedangkan cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan DJPK adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi dan untuk Kota/Kabupaten ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum.
3. Dana Alokasi Umum untuk suatu Kota/Kabupaten ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kota/Kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
4. Porsi Kota/Kabupaten sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan proporsi bobot Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan prioritas pemanfaatan anggaran Dana Alokasi Umum, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum ini penggunaannya untuk mendanai upah serta tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, juga pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana maupun prasarana guna meningkatkan pelayanan dasar serta pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Peraturan prioritas tersebut dijelaskan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 yang menjelaskan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD).

#### **2.1.2.5 Pengukuran Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan penjelasan dari Dana Alokasi umum diatas maka beberapa ahli menyimpulkan perhitungan dana alokasi umum dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Menurut Baldric Siregar (2017:87) pengukuran dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

“Dana alokasi umum dihitung dengan menghitung alokasi dasar dan celah fiskal.”

Adapun menurut Ahmad Yani (2009:143) untuk menghitung Dana Alokasi Umum yaitu:

“Dana alokasi umum digunakan penjumlahan celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD) Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa indikator DAU untuk daerah kota/kabupaten adalah APBD berdasarkan perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar.”

Untuk menghitung Dana Alokasi Umum menurut Djaenuri (2012:90) dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan dibawah ini :

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Sedangkan menurut DJPK Dana Alokasi Umum dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal ( $K_bF$ ) = TBR ( $\alpha_1$  IP +  $\alpha_2$  IW +  $\alpha_3$  IKK +  $\alpha_4$  IPM +  $\alpha_5$  IPDRB)

Kapasitas Fiskal ( $K_pF$ ) =  $\alpha_6$  PAD +  $\alpha_7$  DBH SDA +  $\alpha_8$  DBH Pajak

TBR = Total Belanja Daerah Rata-Rata

IP = Indeks Penduduk

IW = Indeks Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPDRB = Indeks PDRB per Kapita

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus berperan penting dalam dinamika pembangunan daerah baik sarana maupun prasarana pelayanan dasar di masing – masing daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan dasar masyarakat telah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus ditunjukkan untuk daerah tertentu untuk membantu mendanai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus disini dapat diartikan sebagai kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain yang merupakan komitmen sebagai prioritas nasional

Undang-undang No 1 tahun 2022 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.”

Penjelasan Menurut Indra, F. (2021:210) definisi dari Dana Alokasi Khusus adalah :

“Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Sedangkan yang dijelaskan Menurut Sinurat, M. (2018:273) definisi Dana Alokasi Khusus adalah :

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”.

Lalu penjelasan Menurut Halim (2014:16) pengertian Dana Alokasi Khusus adalah :

“Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Sedangkan menurut PP No 12 tahun 2019 pasal 1 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.”

Dalam perbandingan dengan keuangan nasional, Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan lebih rendah dari ketentuan standar penerimaan DAK dalam undang-undang pengaturan penerimaan Dana Alokasi Khusus diatur. Dengan definisi yang sudah dijelaskan, Dana Alokasi Khusus lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, khususnya dalam mewujudkan sarana dan prasarana publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### **2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus didistribusikan untuk memenuhi kegiatan dengan prioritas nasional. Dana ini diharapkan mampu membiayai seluruh kebutuhan masyarakat yang belum mencapai standar ataupun yang masih tertinggal. Adapun tujuan dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikemukakan menurut Bahar (2017: 156) adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk membangun percepatan pembangunan daerah.

Menurut Adisasmita (2016:100) tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tujuan dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

”Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016) adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Khusus memiliki tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

### **2.1.3.3 Pengukuran Perhitungan Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional.

Adapun menurut Deddi Nordiawan, et, al. (2012:58), setelah menerima usulan kegiatan khusus, menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. “Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis”

Penjelasan menurut Halim (2017:145) Indikator Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu:

“Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan - kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.”



Sedangkan penjelasan menurut Darise (2017:150) Indikator Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

1. “Penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah
2. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus. “

Dari pernyataan diatas maka DAK dapat dikatakan sebagai dana yang dikhususkan untuk pendidikan, pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana. APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu dan mendanai.

Berdasarkan penjelasan dari Dana Alokasi umum diatas maka perhitungan dana alokasi umum dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Menurut Djaenuri (2012:106) menghitung Dana Alokasi Khusus dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan dibawah ini :

*DAK = Kebutuhan yang tidak diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum + Kebutuhan yang merupakan komitmen atas prioritas nasional.*

Sedangkan Nordiawan et, al. (2007) kriteria umum pengukuran Dana Alokasi Khusus meliputi :

Penerimaan Umum = (Pendapatan Asli Daerah + Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil – Dana Bagi Hasil Reboisasi)

## **2.1.4 Belanja Daerah**

### **2.1.4.1 Belanja Daerah**

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Erlina, 2008)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang artinya pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi menurut Erlina (2015) didalamnya meliputi :

##### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang

telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik dan lain- lain.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan bunga obligasi negara, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan denda.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi dibedakan menjadi dua

jenis, yaitu belanja subsidi energi (BBM, LPG, tenaga listrik) dan belanja subsidi non-energi.

e. Belanja hibah

Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga 8 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

3. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah

desa. seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kotake desa.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

#### **2.1.4.2 Pengertian Belanja Modal**

Alokasi Belanja modal dinilai memiliki peranan penting karena dengan anggaran ini, dapat dilihat sejauh mana suatu daerah bisa membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari penjelasan tersebut beberapa ahli menjelaskan bahwa pengertian dai belanja modal adalah sebagai berikut:

Menurut Halim & Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya”.

Kemudian menurut Indra, F. (2021:200) definisi belanja modal adalah :

“Belanja modal terdiri dari 5 jenis belanja yaitu, 1)belanja modal tanah , 2) Peralatan dan Mesin, 3) belanja modal Gedung dan Bangunan ,4) belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, 5) Belanja Modal aset tetap lainnya”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

Penjelasan Menurut Hoesada (2016:238) bahwa Belanja Modal dapat diartikan sebagai:

“Salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditunjukkan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik”.

Sedangkan yang dipaparkan Menurut Siregar (2014:167) menyatakan belanja modal adalah :

“Belanja Modal adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa:

“Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi”

Belanja modal yaitu sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penyusunan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya merupakan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan ataupun menaikkan masa manfaat, meningkatkan kapasitas serta kualitas asset (Novitasari, 2020).

Alokasi belanja modal dapat kita artikan sebagai pengalokasian dana belanja modal dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menambah aset yang dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah salah satu jenis pengeluaran anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan memperoleh ataupun menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi.

#### **2.1.4.3 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Agar suatu badan bisa mendapatkan aset tetap, maka harus melakukan beberapa hal, misalnya dengan membangun sendiri, menukar dengan aset lainnya, atau dengan membeli aset yang diinginkan. Jika harus membeli, maka adanya belanja modal menjadi solusi untuk mendapatkan aset tetap. Belanja modal sangat penting untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah. Manfaat dari belanja modal bisa dirasakan sampai dengan melebihi 1 tahun anggaran setelah melakukan pengeluaran. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menambah aset atau kekayaan daerah serta agar dapat menambah belanja yang bersifat rutin.

Belanja Modal memiliki beberapa jenis di dalamnya. Menurut beberapa ahli jenis-jenis dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Jenis-jenis belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) meliputi sebagai berikut:

1. “Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Adapun belanja modal menurut Erlina dkk (2013:31) meliputi:

“Belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), serta belanja fisik lainnya.

Menurut Bagjana et al. (2021:200), jenis-jenis belanja modal terdiri atas

lima jenis belanja yaitu:

- 1 “Belanja Modal Tanah,
- 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan



## 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.”

Penjelasan mengenai jenis-jenis belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu:

- 1 “Belanja Modal Tanah  
Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan beberapa pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan hingga tanah yang dimaksudkan dalam kondisi yang siap dipakai.
- 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Belanja modal peralatan dan mesin ialah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberi manfaat lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin yang dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
- 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Belanja gedung dan bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap dipakai.
- 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam kondisi yang siap dipakai.
- 5 Belanja Modal Fisik Lainnya  
Belanja modal fisik lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan yang bukan kategori kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk dalam Belanja modal fisik lainnya ini diantaranya yaitu kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tumbuhan, buku-buku serta karya ilmiah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja modal meliputi:

“Belanja modal untuk tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal ditujukan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 kategori Belanja

Modal meliputi :

1. “Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Bangunan dan Gedung
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Aset tetap lainnya
6. Belanja Aset lainnya

#### **2.1.4.4 Ketentuan Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Dalam pengalokasiannya belanja modal perlu memperhatikan beberapa ketentuan.

Pengeluaran Belanja modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Menurut Erlina et.al. (2015:158) Ketentuan Belanja Modal yaitu:

“Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah , peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.”

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal (64), ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

1. “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
 Selain itu belanja modal juga harus memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
3. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang

Bagan Akun Standar, dijelaskan bahwa:

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang

Bagan Akun Standar, suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. “Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.”

Menurut Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjelaskan bahwa:

“Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 30% dari total belanja daerah.”

#### **2.1.4.5 Peranan Belanja Modal**

Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat efek jangka panjang baik secara makro dan mikro bagi perekonomian daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Erlina et,al (2015:158) menjelaskan bahwa belanja Modal yaitu:

“Bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”

Menurut Syukriy Abdullah (2017) Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah

memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

#### 2.1.4.6 Kententuan Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan penjelasan Belanja Modal diatas, maka beberapa ahli menyimpulkan bahwa indikator dan perhitungan Belanja Modal dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Indikator belaja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), serta belanja fisik lainnya

Pengukuran belanja modal menurut Halim&Kusufi (2012:107) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

Lalu menurut Baldric Siregar (2015:167) Belanja modal dapat dihasilkan dari perhitungan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal (Jalan, Irigasi dan Jaringan)} + \text{Belanja Fisik Lainnya}$$

Sedangkan menurut Erlina et, al. (2013:31) perhitungan belanja modal adalah sebagai berikut :

#### **2.1.4.7 Faktor – faktor yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah yang merupakan

<p>Belanja Modal =</p> <p>Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal (Jalan,Irigasi dan Jaringan) + Belanja Fisik Lainnya</p>
--

komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat dengan umur ekonomi yang panjang dan digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 77 ayat (6) bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.(Haris, M 2021).

Selain itu. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja Modal, diantaranya Luas Wilayah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk Miskin.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu luas wilayah. Semakin besar suatu wilayah, maka pengeluaran pemerintah untuk belanja modal di wilayah tersebut akan semakin besar pula, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan apabila luas wilayah suatu daerah semakin besar maka belanja

pemerintah yang meliputi belanja tanah, gedung/bangunan, jalan, irigasi dan jaringan atau berupa aset yang termasuk dalam belanja modal maka akan semakin banyak sebagaimana mengikuti luas wilayah di daerah tersebut.

Faktor kedua yang juga sangat mempengaruhi belanja modal adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA APBD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan. Belanja modal merupakan salah satu realisasi yang terdapat di dalam SiLPA. Apabila belanja modal di tahun yang akan datang tinggi atau meningkat dan tidak dapat ditutupi oleh penerimaan daerah tersebut, maka SiLPA dapat dipergunakan untuk menutupinya.

Faktor ketiga yaitu Jumlah Penduduk Miskin. Penduduk yang besar dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan (Devita, 2014: 65).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (2013)	Sheila Ardhian, dan Nuarisa	Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS	Saptaningsih Sumarmi	Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal alokasi. Namun dana



Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA (2019)</p>		<p>Sampel yang digunakan adalah laporan dari APBD kabupaten atau kota dan kabupaten/kota jumlahnya di Provinsi DIY periode 2002 – 2007. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda</p>	<p>alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.</p>
<p>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI (2018)</p>	<p>Made Ari Juniawan, dan Ni Putu Santi</p>	<p>Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi bali, metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p>

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		regresi linier berganda.	
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) (2017)	Mia Rachmawati	metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 33 kabupaten dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Data yang dikumpulkan dari laporan realisasi APBD periode 2011-2015.	Hasil analisis data diketahui H1 Gagal Ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengalokasian anggaran belanja modal akan menurun, dan sebaliknya. H2 Gagal Diterima, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengalokasian anggaran belanja modal akan menurun, dan sebaliknya. H3 Gagal Ditolak, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka pengalokasian anggaran belanja modal akan naik, dan sebaliknya
PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH (2019)	Safiul Huda, dan Ati Sumiati	Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan tstatistik dan F-statistik serta koefisien determinasi.	Hasil penelitian memberikan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
PENGARUH PAD,DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL (2017)	Yosea Eka Pradana, dan Nur Handayani	Data dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2009 – 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Namun untuk Dana Alokasi Umum Memiliki pengaruh yang negatif. Jika

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Departemen Keuangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif.	DAU naik maka Belanja Modal turun dan sebaliknya
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2014 (2018)	Santika Adhi K, dan Abdullah Taman	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PROVINSI ACEH TAHUN 2014-2018 (2021)</p>	<p>Ikhyanuddin, Fuadi, dan Nanda Safitri.</p>	<p>Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sensus sampling yaitu seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 45 kuesioner dan mengembalikan 39 pertanyaan, kemudian dianalisis menggunakan Regresi Moderasi</p>	<p>penelitian ini menemukan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014- 2018. Secara simultan nilai signifikan Fhitung untuk variabel dalam penelitian ini menemukan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018.</p>
<p>The Effect of Regional Original Income, General</p>	<p>Ira Safitri, Beby Kendida Hasibuan, Amlys Syahputra,</p>	<p>The sample of this study was determined using</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK,</p>

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Allocation Funds, Specific Allocation Funds, And Fund for The Results of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province City, 2010-2019 (2021)	danSyahyunan	saturated sampling. The technique used is multiple linear regression analysis of panel data.	dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumut periode 2010 sampai dengan tahun 2019. dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumut. Secara parsial, PAD

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumut periode 2010 sampai dengan tahun 2019. dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumut. Secara parsial, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, DAK</p>

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan DBH berpengaruh positif
The Effect of Original Regional Income and General Allocation Funds on Capital Expenditure of Central Sulawesi Province The Year 2015-2019 (2022)	Abdul Latif, Andi Mardiana, dan St. Aisyah	The type of research used is quantitative data. Funds used in this research are secondary data provided by the Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.kemendeu.go.id) by making Central Sulawesi Province which consists of 13 districts and municipality into the area under study	Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa pertama, Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Kedua, Dana Alokasi Umum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).
THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD), GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU),	Marsyaf, dan Lawe Anasta	Data analysis method used is statistical analysis in the form of multiple linear regression test.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Luas Daerah berpengaruh



Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) AND AREA OF AREAS ON CAPITAL EXPENDITURE (Case Study in Regency / City on Java Island in 2016) (2019)</p>			<p>signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Luas Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p>
<p>The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Regional Expenditures on the Development of Districts/Cities of North Sumatra Province</p>	<p>Parlinsyah Harahap, Erlina, dan Sirojuzilam</p>	<p>The method of analysis can be grouped into quantitative data.</p>	<p>Hasil dari ini penelitian ini adalah (1) Dana Alokasi Umum (DAU) negative dan tidak signifikan terhadap pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Utara Provinsi, Provinsi Sumatera Utara. (3) Dana Bagi Hasil (DBH)</p>

Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			berdampak positif dan signifikan terhadap pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Propinsi. (4) Belanja Daerah (BD) berpengaruh positif dan berpengaruh nyata terhadap perkembangan kabupaten/kota se-Utara Propinsi Sumatera, Propinsi Sumatera Utara. (5) DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah secara bersamaan memiliki berpengaruh nyata terhadap perkembangan kabupaten/kota di Utara Sumatera, Propinsi Sumatera Utara.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran

#### Belanja Modal

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu

komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2014:16).

Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran Pendapatan Daerah merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran Belanja Daerah (Bahtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar, 2009:171).

Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Safiul Huda & Ati Sumiati (2019) menjelaskan bahwa PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Dengan peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya meningkatkan partisipasi atau kontribusi publik terhadap pembangunan daerah yang tercermin pada peningkatan PAD.

Menurut Yosea Eka & Nur Handayani (2017) menjelaskan bahwa Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan sangat berperan sangat penting dalam kemajuan daerah itu sendiri. Secara otomatis dari

pengalokasian Penghasilan Asli Daerah (PAD) akan diikuti raealisasi dari belanja modal yang akan membantu meningkatkan kinerja dari pelayanan publik tersebut.

Menurut Ardhani (2011) mengemukakan bahwa Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Menurut penelitian Hairiyah et al (2017) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun akan meningkat.

Hasil Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yosea Eka & Nur Handayani (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dan sangat berperan sangat penting dalam kemajuan daerah itu sendiri. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aswati (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja modal. Menurut Sari et al. (2021) berdasarkan hasil dan pembahasan

dari penelitian yang telah dilakukannya bahwa variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan menurut Sandi Yabsa (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan terhadap Belanja Modal karena dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang masih relatif kecil.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan infrastruktur daerah baik dalam sarana maupun prasarannya. Maka dari itu, dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan pelaksanaan potensi sumber daya daerah agar dapat meningkatkan PAD nya masing-masing agar mampu menanggung sebagian belanja yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah yang selalu meningkat setiap tahun melalui alokasi belanja modal pada APBD.

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja**

#### **Modal**

Setiap dana transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Berbagai pemaparan ini

menunjukkan bahwa besarnya Dana alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal (Saragih, 2006:6).

Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Jayanti (2020), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Penggunaan dana alokasi umum dibutuhkan untuk pengalokasian belanja modal, karena tujuan dari dana alokasi umum juga untuk meningkatkan pelayanan publik serta membantu daerah-daerah yang kekurangan modal guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana alokasi umum yang tepat akan mampu membiayai belanja modal, semakin banyak dana alokasi umum yang diterima akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan diterima.

Menurut A Ekasandy et al. (2019) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Umumnya, sering terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. DAU dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Menurut Permatasari Isti & Mildawati Titik (2016) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan belanja modal, karena dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayanti (2020), Huda & Sumiati (2019) dan Novitasari et al., (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Sedangkan menurut Retno Dwi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar akan cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) lebih digunakan untuk membiayai belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara maksimal akan meratakan keuangan daerah, membantu kekurangan antar daerah, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dapat dilakukan melalui alokasi Belanja modal. Semakin banyak dana alokasi umum yang diterima akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan diterima sehingga pemerintah dapat secara maksimal meningkatkan pelayanan publik yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan direalisasikan melalui belanja modal.

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja**

#### **Modal**

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Arahan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Darise, 2011:137)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Dimas Arif Prasetyo (2021) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Namun alokasi dari Dana Alokasi Khusus bukan hanya dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal saja, namun untuk dana lainnya seperti belanja operasional. Hal itu karena aliran Dana Alokasi Khusus tidak bisa terserap masuk sepenuhnya ke dalam Alokasi Belanja Modal.

Penelitian ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Frantiska Sarah et al. (2021) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus akan menurunkan belanja modal. Hal ini dikarenakan, penggunaan Dana Alokasi Khusus bersifat spesifik dengan aturan tegas dalam setiap mekanisme pemanfaatan daerah pada Kabupaten/Kota ataupun daerah memiliki penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan khusus



yang diprioritaskan. UU Nomor 12 tahun 2018 mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, kebutuhan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh APBN. APBN memberikan Dana Alokasi Khusus kepada Kabupaten/Kota tertentu.

Lalu penelitian Vanesha (2019) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, karena sedikitnya kontribusi yang di berikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal seperti sedikitnya program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan bagi realisasi Alokasi Belanja Modal.

#### **2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal**


DAU dan DAK berpengaruh dalam Alokasi Belanja Modal. Peningkatan pada DAU, akan meningkatkan juga pada Alokasi Belanja Modal, dan sebaliknya jika terjadi pengurangan pada transfer dana perimbangan, akan menurunkan Alokasi Belanja Modal, Legrenzi dan Milas, (2001), Abdul dan Halim, (2004).

Sedangkan DAK, bertujuan untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. jika pemerintah daerah menggunakan DAK dengan tepat dan baik, maka akan mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Karena DAK cenderung akan menambah asset tetap pemerintah

daerah guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati, (2013).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang direalisasikan melalui belanja modal akan membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada publik serta membiayai kegiatan khusus dengan prioritas nasional yang belum mencapai standar. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) artinya semakin cepat juga untuk mendorong pembangunan daerah yang belum tercapai dan realisasi belanja modal juga akan semakin meningkat.

Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:99) menjelaskan pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka dapat di susun oleh penulis hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
- H<sub>2</sub> : Dana alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
- H<sub>3</sub> : Dana alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
- H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU), dan Dana alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.